

BANTUAN HUKUM

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 33/Kep./KPU.Kosi/P/2008 TENTANG KERJASAMA BANTUAN HUKUM ANTARA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SUKABUMI DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

ABSTRAK : *Bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, maka diperlukan bantuan hukum dari Kantor Kejaksaan Negeri Sukabumi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi;*

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4413); UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Nomor 4719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 33/Kep./KPU.Kosi/P/2008 diatur tentang :

Kantor Kejaksaan Negeri Sukabumi sebagai Pengacara Negara dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagai berikut : Nama Kantor : Kejaksaan Negeri Sukabumi; Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 6 Sukabumi 43111; Hak dan kewajiban Kantor Kejaksaan

Negeri dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara KPU Kota Sukabumi dengan Kejaksaan Negeri Sukabumi Nomor : B-2020/0.2.14/Gs.1/09/2007 Nomor : 183.5/124/KPU.KOSI/IX/2007.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Maret 2008

Two handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the KPU Kota Sukabumi and Kejaksaan Negeri Sukabumi officials mentioned in the document.